

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI IRIAN JAYA

Nomor : 2047 /I18.g/R7/87

t e n t a n g

Izin Pembukaan Sekolah Menengah Atas (SMA)
Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) Fakfak di
Kabupaten Fakfak

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI IRIAN JAYA

- Membaca : 1. Surat dari PSW YPK Fakfak nomor 123/A.4/YPK/1987 tanggal 15 Mei 1987 tentang permohonan pembukaan SMA YPK Fakfak di Kabupaten Fakfak beserta lampiran-lampirannya.
2. Surat Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Fakfak dengan nomor 863/I18.8/A/87 tanggal 11 Agustus 1987 tentang rekomendasi pendirian SMA YPK Fakfak.
- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka usaha perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan perlu didirikan lembaga-lembaga pendidikan formal baik yang berstatus negeri maupun swasta.
2. Bahwa lulusan SMP di Kabupaten Fakfak belum seluruhnya tertampung pada SMA Negeri dan Swasta yang ada.
3. Bahwa sarana dan prasarana Pendidikan yang menunjang Pembukaan SMA YPK Fakfak telah disiapkan oleh Panitia/Yayasan.
4. Bahwa berkenaan dengan hal-hal tersebut pada butir 1, 2 dan 3 di atas perlu memberikan izin kepada Yayasan untuk membuka SMA YPK di Fakfak.
5. Bahwa izin tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Irian Jaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor : 4 tahun 1950 jo Undang-Undang nomor : 12 tahun 1954
2. Peraturan Pemerintah nomor : 28 tahun 1981;
3. Keputusan Presiden RI :
- a. Nomor : 44 tahun 1974
- b. Nomor : 45 tahun 1974 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden RI nomor : 15 tahun 1982;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- tanggal 23 Februari 1983 nomor : 018/C/Kep/I 83;
- tanggal 23 Februari 1983 nomor : 019/C/Kep/I 83;
- tanggal 14 Maret 1983 nomor : 0173/O/1983.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Memberi izin kepada Yayasan untuk membuka Sekolah Menengah Atas Swasta di Fakfak tahun ajaran 1987/1988.

P a s a l 1

Sekolah Menengah Atas tersebut adalah berstatus swasta seperti yang termuat dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 018/C/Kep/I 83 tanggal 23 Februari 1983.

P a s a l 2

.....